



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 03 /510/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERESMIAN PASAR PARIAMAN
WALIKOTA PARIAMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan peresmian Pasar Pariaman maka perlu dibentuk panitia persiapan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pariaman Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peresmian Pasar Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 150 Tahun 2018;

5. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Perkiosan Nomor 57 Tahun 1997;

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2014.
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peresmian Pasar Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Peresmian Pasar Pariaman sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Peresmian Pasar Pariaman dari tahap persiapan, pelaksanaan dan rangkaian kegiatan dan bertanggung jawab pada lokasi peresmian pasar Pariaman.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas, Panitia Pelaksana Peresmian Pasar Pariaman bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	23/3/21
SUBAG HUKUM & HAM	23/3/21
SUBAG PERUNDANG MENDAG	23/3/21

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 93 / 510 / 2021

TANGGAL : 23 Maret 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERESMIAN PASAR PARIAMAN

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERESMIAN PASAR PARIAMAN

I. Penanggung Jawab

Walikota Pariaman

II. Wakil Penanggung Jawab

1. Wakil Walikota Pariaman
2. Kapolres Pariaman
3. Dandim 0308/Pariaman
4. Kajari Pariaman
5. Ketua Pengadilan Negeri Pariaman
6. Ketua Pengadilan Agama Pariaman

III. Ketua Panitia

Sekretaris Daerah Kota Pariaman

IV. Wakil Ketua I

Asisten Administrasi Pemerintahan Umum Setdako Pariaman

V. Wakil Ketua II

Asisten Perekonomian Setdako Pariaman

VI. Sekretaris

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman




KEPALA BIDANG

1. Bidang Acara :
 1. DPMPTSP
 2. Inspektur Kota Pariaman
 3. Bappeda
 4. BPKAD
 5. Dinas PUPR
 6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 8. Dinas Perikanan dan Pertanian
 9. Bagian Umum & Protokoler Setdako Pariaman
 10. KAN V Koto Aie Pampan
 11. KAN Pasar Pariaman
 12. KAN IV Koto Sungai Rotan
 13. KAN IV Angkek Padusunan
 14. Tokoh Masyarakat

- 2. Bidang Publikasi, Promosi & Dok : Dinas Kominfo Kota Pariaman
- 3. Bidang Perlengkapan & Akomodasi : Bagian Umum & Protokoler Setdako Pariaman
- 4. Bidang Konsumsi : Bagian Umum & Protokoler Setdako Pariaman
- 5. Bidang Transportasi dan Angkutan : Dinas Perhubungan Kota Pariaman
- 6. Bidang Pengamanan
 - a. Seksi PAM Terbuka : Polres Pariaman
 - b. Seksi PAM Tertutup : Kodim 0308 Pariaman
 - c. Seksi Turlalin : 1. Dinas Perhubungan Kota Pariaman
2. Satlantas Polres Pariaman
3. Pol PP
- 7. Bidang Kesehatan : Dinas Kesehatan Kota Pariaman
- 8. Bidang Penerima Tamu : Bagian Umum & Protokoler Setdako Pariaman
- 9. Bidang Kebersihan : Dinas Perkim & LH Kota Pariaman

 WALKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 23 21
BAG HUKUM & HAM	 21 21
SUBAG PERUNDANG- DANGAN	 3-21